



PERJANJIAN SEWA KENDARAAN
Antara
PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)
dan
KOPERASI JASA KARYAWAN PEMA SYARIAH (KOPIAH)
Tentang
PENYEWAAN KENDARAAN MOBIL OPERASIONAL
PT PEMBANGUNAN ACEH

Nomor : 001/PEMA-PERJ/I/2024

Nomor : 001/KOPIAH-PERJ/I/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01 - 2024)** untuk selanjutnya disebut "**Tanggal Efektif**", kami yang bertandatangan di bawah ini:

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda), suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor: 06 tanggal 05 April 2019 setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0018566.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 08 April tahun 2019, yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor: 87 tanggal 31 Agustus 2023 setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-0162715 Tahun 2023 tanggal 07 September 2023, beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA** selaku Direktur Utama, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh selaku penyewa kendaraan (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**").

KOPERASI JASA KARYAWAN PEMA SYARIAH (KOPIAH), Suatu Badan Usaha yang berbentuk koperasi, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor 02 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Husana, S.H., M.Kn yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0005983.AH.01.29. Tahun 2022 tanggal 10 November tahun 2022, (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Pihak Pertama		
<i>Ali Mulyagusdin</i>	<i>SE</i>	<i>MBA, Ak, CA</i>

Pihak Kedua		
<i>J.</i>	<i>B.</i>	



Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak & gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata.
2. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan suatu Badan Usaha yang berbentuk Koperasi dan melakukan usahanya di bidang Jasa, penyewaan kendaraan dan Pengadaan barang untuk membantu **Pihak Pertama** dalam melakukan kegiatan usahanya.
3. Bahwa **Pihak Pertama** sepakat melakukan penyewaan 10 (sepuluh) unit Kendaraan dari **Pihak Kedua** untuk dipergunakan sebagai Kendaraan Operasional Perusahaan **Pihak Pertama**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **Para Pihak** menyatakan telah sepakat dan setuju bahwa **Pihak Kedua** selaku penyedia Kendaraan kepada **Pihak Pertama** untuk memenuhi kebutuhan Kendaraan operasional Perusahaan **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** telah sepakat dan setuju untuk menyewa kendaraan dari **Pihak Kedua** serta tunduk dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 DEFINISI

- 1.1. Sepanjang tidak dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang digunakan dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:
 - a. **“Kendaraan”** berarti kendaraan roda empat atau mobil yang disewakan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** untuk Operasional Perusahaan **Pihak Pertama** dengan spesifikasi sebagaimana dicantumkan dalam LAMPIRAN Perjanjian ini.
 - b. **“Tanggal Jatuh Tempo”** berarti setiap tanggal 10 (sepuluh) hari kalender di bulan berikutnya setelah tagihan/*invoice* diterima dari **Pihak Kedua** dan **Pihak Pertama** wajib untuk melakukan pembayaran atas Harga Sewa Kendaraan kepada **Pihak Kedua**.
 - c. **“Harga Sewa Kendaraan”** berarti harga unit Kendaraan yang dibayarkan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** atas penyewaan Kendaraan milik **Pihak Kedua** sesuai dengan LAMPIRAN Perjanjian ini.
 - d. **“Perjanjian”** berarti Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat milik **Pihak Kedua** untuk tujuan Operasional **Pihak Pertama** sebagaimana yang



disepakati oleh **Para Pihak** dalam perjanjian ini serta lampiran-lampirannya dan perubahan dan/atau penambahannya apabila ada.

- e. "**Kendaraan Pengganti**" berarti jenis kendaraan pengganti untuk menggantikan sementara waktu Kendaraan sebagaimana Pasal 7.16 Perjanjian ini, dengan jenis unit kendaraan Toyota Innova Reborn berbahan bakar solar.

PASAL 2 **OBJEK SEWA-MENYEWA**



- 2.1. Kendaraan yang disewa oleh **Pihak Pertama** sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Perjanjian ini.
- 2.2. Kendaraan dapat diganti oleh **Pihak Kedua** dengan unit Kendaraan Pengganti, apabila Kendaraan yang diperjanjikan mengalami kerusakan atau dalam hal tidak dapat digunakan untuk Operasional **Pihak Pertama** dengan persetujuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.

PASAL 3 **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA**

- 3.1. Sewa-menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, terhitung sejak tanggal **02-01-2024** dan berakhir pada tanggal **02-12-2025**.
- 3.2. Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana Pasal 3.1. **Para Pihak** dapat memperpanjang jangka waktu sewa-menyewa Perjanjian ini setelah adanya kesepakatan **Para Pihak** dan diwajibkan membuat kontrak perjanjian baru.

PASAL 4 **HARGA SEWA KENDARAAN**

- 4.1. **Para Pihak** sepakat dan setuju Harga Sewa Kendaraan akan dibayarkan perbulan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam lampiran Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4.2. Harga Sewa Kendaraan sebagaimana Pasal 4.1. sudah meliputi:
 - (a) Biaya perawatan rutin Kendaraan yaitu pergantian Oli Kendaraan/Service dan Pergantian Ban Mobil;
 - (b) Perbaikan Kendaraan yang ditanggung oleh Asuransi atas penggunaan wajar (*normal wear and tear*);
 - (c) Biaya perpanjang STNK;




- (d) Biaya premi asuransi atas Kendaraan; dan
- (e) Pajak lainnya sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Indonesia.

PASAL 5 KETENTUAN PEMBAYARAN

- 5.1. **Pihak Pertama** melakukan pembayaran Harga Sewa Kendaraan sesuai dengan poin 4.1. ke rekening **Pihak Kedua** pada **Bank Syariah Indonesia (BSI)** dengan nomor Rekening **1909999134** atas nama **Kop Jasa Karyawan Pema S.**
- 5.2. **Para Pihak** sepakat dan setuju pembayaran Harga Sewa Kendaraan sesuai dengan poin 4.1. akan dibayarkan oleh **Pihak Pertama** setelah menerima tagihan / *Invoice* dan dokumen pelengkap yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**.
- 5.3. **Pihak Kedua** memberikan tagihan / *Invoice* dan dokumen pelengkap kepada **Pihak Pertama** setiap tanggal 25 (dua puluh lima) Perbulannya terhitung pada jangka waktu sebagaimana dengan Pasal 3.1.
- 5.4. Pembayaran Harga Sewa Kendaraan selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo pembayaran pada hari minggu, libur nasional atau hari libur Bank Indonesia, maka pembayaran tersebut dilakukan oleh **Pihak Pertama** pada hari kerja setelah tanggal Jatuh Tempo dimaksud.
- 5.5. Pembayaran yang di akui oleh **Pihak Kedua** adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer antar bank dan rekening yang sebagaimana dengan poin 5.1. pada Pasal ini.

PASAL 6 PENYERAHAN KENDARAAN

- 6.1. **Pihak Kedua** menyerahkan Kendaraan kepada **Pihak Pertama** setelah ditandatanganinya Perjanjian ini berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Keterangan Jalan (jika Kendaraan belum memiliki STNK dikarenakan Kendaraan Baru dan belum terbitnya STNK) untuk Kendaraan yang dimaksud.
- 6.2. Penyerahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dengan pasal 6.1. diatas setelah **Para Pihak** terlebih dahulu menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK).





PASAL 7

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Selain dari pada hak dan kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Perjanjian ini, **Pihak Pertama** berhak dan bertanggung jawab memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- 7.1. Berhak sepenuhnya untuk menggunakan Kendaraan yang disewanya dari **Pihak Kedua**;
 - 7.2. Berkewajiban memenuhi pembayaran atas biaya Harga Sewa Kendaraan kepada **Pihak Kedua**;
 - 7.3. Berkewajiban memberitahukan **Pihak Kedua** untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur berdasarkan Buku Standar Pedoman Petunjuk Kendaraan dan wajib menyerahkan Kendaraan kepada **Pihak Kedua** atau bengkel untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan dalam hal Kendaraan memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan;
 - 7.4. Berkewajiban membayar beban risiko sendiri (*own risk charger*) kepada pihak Asuransi/bengkel yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua** sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika terjadi kerusakan pada Kendaraan yang disewakan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja per insiden;
 - 7.5. Kendaraan hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Semata-mata untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum; dan
 - b. Menggunakan pengemudi yang mampu mengemudikan Kendaraan dengan baik dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku.
 - 7.6. Dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain lebih lanjut atau memberikan hak untuk menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain.
 - 7.7. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas segala hal yang timbul jika Kendaraan mengalami mogok atau tidak dapat dijalankan karena disebabkan oleh **Pihak Pertama (user)**;
- Selain dari pada hak dan kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Perjanjian ini, **Pihak Kedua** berhak dan berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 7.8. Berhak atas pembayaran biaya Harga Sewa Kendaraan;



- 7.9. Berkewajiban menyediakan Kendaraan yang sesuai dengan yang tertuang dalam Lampiran Perjanjian ini;
- 7.10. Dalam hal Kendaraan mengalami mogok atau tidak dapat dijalankan bukan karena disebabkan oleh **Pihak Pertama** (*user*), maka **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas hal tersebut;
- 7.11. **Pihak Kedua** akan menanggung segala biaya kerusakan penyebab mogok atau biaya derek (jika ada) sebagaimana hal-hal yang terjadi sesuai dengan pasal 7.10.;
- 7.12. **Pihak Kedua** tidak bertanggung jawab atas segala yang timbul jika Kendaraan mengalami mogok atau tidak dapat dijalankan karena disebabkan oleh **Pihak Pertama** (*user*);
- 7.13. Berkewajiban memenuhi pesanan Kendaraan sesuai dengan kesepakatan di dalam Perjanjian ini;
- 7.14. Menanggung semua pelaksanaan perbaikan serta perawatan Kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik maupun *insidential*;
- 7.15. Memberikan layanan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan yang wajar (*normal wear and tear*);
- 7.16. Menyediakan Kendaraan pengganti sementara kepada **Pihak Pertama** dalam hal Kendaraan mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 8 (delapan) jam atau lebih;
- 7.17. Berkewajiban mengasuransikan "**All Risk**" unit Kendaraan mobil yang disewakan pada **Pihak Pertama**. Asuransi yang di maksud merupakan asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik secara *compeherensif* sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam polis asuransi kendaraan.
- 7.18. Berkewajiban memberikan Kendaraan mobil dengan keadaan kondisi yang sehat, tidak bermasalah serta lainnya yang dapat merugikan **Pihak Pertama**.
- 7.19. Kendaraan sedang tidak dalam agunan atau *leasing* kepada pihak lain termasuk Perorangan, Perusahaan, atau Lembaga Keuangan.

PASAL 8 PERNYATAAN JAMINAN

- 8.1. **Pihak Pertama** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **Pihak Kedua** bahwa:



- a. **Pihak Pertama** adalah yang mewakili perusahaan secara sah dan tunduk terhadap hukum republik Indonesia, untuk melakukan penyewaan Kendaraan milik **Pihak Kedua**, yang dipergunakan untuk Operasional perusahaan milik **Pihak Pertama**.
- b. **Pihak Pertama** akan menaati semua syarat dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian ini dan melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- c. Penggunaan Kendaraan oleh **Pihak Pertama** merupakan pernyataan persetujuan **Pihak Pertama** terhadap isi Perjanjian ini dan selanjutnya untuk melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

8.2. **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **Pihak Pertama** bahwa:

- a. Kendaraan adalah milik dan/atau dipegang haknya oleh **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** akan bertanggung jawab serta melindungi hak dari **Pihak Pertama** dari tuntutan dan/atau gugatan hukum dari pihak lain manapun yang menyatakan memiliki atau turut memiliki hak dan kepentingan atas Kendaraan tersebut.
- b. **Pihak Kedua** akan menaati semua syarat, kewajiban dan tanggung jawab yang tertuang dalam Perjanjian dan Lampiran Perjanjian serta akan melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

PASAL 9



PAJAK

Pajak-pajak yang timbul akan dibebankan dalam jumlah serta dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 10.1. Setiap perselisihan yang terjadi antara **Para Pihak** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 10.2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh.





10.3. Selama penyelesaian perselisihan, dengan dalih apapun **Para Pihak** tidak dibenarkan untuk menghambat atau menghalangi pekerjaan **Para Pihak** seperti yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, kecuali atas persetujuan **Para Pihak**.

PASAL 11 **KEADAAN KAHAR**

Yang dimaksud dengan **Keadaan Kahar** adalah:

- 11.1. **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan di luar kendali dan kemampuannya, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah, bencana alam, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, atau wabah/epidemik, yang selanjutnya disebut sebagai "keadaan kahar".
- 11.2. Jika **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh keadaan kahar, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat, 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan bukti-bukti dan surat keterangan resmi dari pejabat/instansi yang berwenang dengan disertai perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan kahar tersebut.
- 11.3. Jika Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian ketentuan dalam Perjanjian ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh keadaan kahar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak tersebut dapat mengusulkan perubahan ketentuan Perjanjian ini kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis.
- 11.4. Tindakan yang diambil untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian akibat terjadinya keadaan kahar diserahkan kepada kesepakatan dari **Para Pihak**.
- 11.5. Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **Pihak Kedua** akibat terjadinya keadaan kahar bukan menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**, demikian pula sebaliknya berlaku pada **Pihak Pertama**.



PASAL 12 PELANGGARAN

- 12.1. Apabila **Pihak Pertama** melakukan pelanggaran atau tidak menaati Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada **Pihak Kedua**.
- 12.2. Apabila **Pihak Kedua** melakukan pelanggaran atau tidak menaati Perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada **Pihak Pertama**.

PASAL 13 KORESPONDENSI

- 13.1. Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang diberikan kepada salah satu Pihak oleh Pihak lainnya akan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui surat dan/atau email atau dengan cara lain yang disetujui oleh **Para Pihak** dengan alamat berikut ini:

I. PT PEMBANGUNAN ACEH (PERSERO DA)

Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh 23125

Telepon : (0651) 47414
Email : contact@ptpema.co.id

II. KOPERASI JASA KARYAWAN PEMA SYARIAH (KOPIAH)

Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh 23125

Telepon : (0651) 47414
Email : koperasi.kopiah@gmail.com

- 13.2. **Para Pihak** dapat mengubah alamatnya dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lain secara tertulis tanpa perlu membuat *addendum* Perjanjian.
- 13.3. Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi yang dialamatkan kepada **Para Pihak** dianggap telah diterima :
 - a. melalui komunikasi elektronik (*e-mail*) dianggap telah diterima dengan bukti konfirmasi penerimaan;

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

- b. apabila dengan surat, dianggap telah diterima pada saat diserahkan secara nyata ke alamat yang bersangkutan; atau
- c. apabila dengan email, dianggap telah diterima dengan bukti konfirmasi atas transmisi, dengan ketentuan apabila tanggal penerimaan surat dan/atau email bukan merupakan hari kerja, maka surat atau email tersebut dianggap telah diserahkan atau diterima pada hari kerja berikutnya.

PASAL 14

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 14.1. Tanpa mengesampingkan hal-hal lain dalam Perjanjian ini yang dapat bertentangan, Perjanjian ini dapat berakhir apabila terjadi salah satu dari keadaan-keadaan berikut:
- 14.1.1 Berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana habisnya jangka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan pasal 3.1. dan/atau terhadap **Pihak Kedua** tidak bermaksud menggunakan haknya untuk memperpanjang jangka waktu penyewaan;
 - 14.1.2 Adanya **Pihak** yang tidak mentaati Perjanjian ini dengan sebelumnya diberitahukan secara tertulis; atau
 - 14.1.3 Suatu kesepakatan tertulis dari **Para Pihak** untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- 14.2. **Para Pihak** dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratan dimintakannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 15



PERUBAHAN PERJANJIAN

Segala perubahan yang dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu *addendum* Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 16

KETERPISAHAN

Dalam hal ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, maka ketidaksaahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan



ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

PASAL 17 **PENUTUP**

- 17.1. Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi **Para Pihak** yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- 17.2. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini atau dokumen yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 17.3. Semua Lampiran Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 17.4. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bercap dan bermeterai cukup, rangkap pertama untuk **Pihak Pertama** sedangkan rangkap kedua untuk **Pihak Kedua**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Kot

PIHAK KEDUA

KOPERASI JASA KARYAWAN

PEMA SYARIAH



Mukhtar Ilyas

Ketua Koperasi

---End of document---

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		
<i>G.</i>	<i>I.</i>	

ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

PASAL 17 **PENUTUP**

- 17.1. Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi **Para Pihak** yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- 17.2. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini atau dokumen yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 17.3. Semua Lampiran Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 17.4. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bercap dan bermeterai cukup, rangkap pertama untuk **Pihak Pertama** sedangkan rangkap kedua untuk **Pihak Kedua**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

(Signature of Ali Mulyagusdin)

PIHAK KEDUA

KOPERASI JASA KARYAWAN

PEMA SYARIAH



Mukhtar Ilyas

Ketua Koperasi

---End of document---

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	

LAMPIRAN

Perjanjian : Penyewaan Kendaraan Mobil Operasional
Nomor : 001/PEMA-PERJ/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

1. Spesifikasi Kendaraan Toyota Avanza**A. Spesifikasi Kendaraan Pertama :**

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : New Toyota Avanza 1,5 G CVT
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BL 1953 JK
- Nomor Rangka : MHKAB1BY7PK056903
- Nomor Mesin : 2NR 4A65785
- Warna : BLACK MICA

B. Spesifikasi Kendaraan Kedua :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : New Toyota Avanza 1,5 G CVT
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BL 1925 LC
- Nomor Rangka : MHKAB1BY2PK055657
- Nomor Mesin : 2NR 4A58189
- Warna : BLACK MICA



2. Spesifikasi Kendaraan Toyota Innova Zenix

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : Toyota Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TTS
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BL 1956 JE
- Nomor Rangka : MHFABBAA3P0405365
- Nomor Mesin : NA69974
- Warna : ATTITUDE BLACK MICA

3. Spesifikasi Kendaraan Toyota Innova Reborn**A. Spesifikasi Kendaraan Pertama :**

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : TOYOTA/ KIJANG INNOVA 2.4 G A/T
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BL 1405 VU
- Nomor Rangka : MHFJB8EM5P1126131
- Nomor Mesin : 2GD D355452
- Warna : ATTITUDE BLACK MICA

12



B. Spesifikasi Kendaraan Kedua :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : TOYOTA/ KIJANG INNOVA 2.4 G A/T
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BL1202 VU
- Nomor Rangka : MHFJB8EM9P112182
- Nomor Mesin : 2GD D334484
- Warna : ATTITUDE BLACK MICA

C. Spesifikasi Kendaraan Ketiga :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : TOYOTA/ KIJANG INNOVA 2.4 G A/T
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BL 1970 AH
- Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1125394
- Nomor Mesin : 2GD D353483
- Warna : ATTITUDE BLACK MICA



D. Spesifikasi Kendaraan Keempat :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : TOYOTA/ KIJANG INNOVA 2.4 G A/T
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BL 1136 VU
- Nomor Rangka : MHFJB8EM9P1125693
- Nomor Mesin : 2GD D352330
- Warna : ATITUDE BLACK MICA

4. Spesifikasi Kendaraan Toyota Fortuner

A. Spesifikasi Kendaraan Pertama :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : TOYOTA/ FORTUNER VRZ GR-S 4x4 A/T
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BL 1954 AD
- Nomor Rangka : MHFBA3FS5P1050157
- Nomor Mesin : 1GD 5340792/88072
- Warna : ATITUDE BLACK MICA



B. Spesifikasi Kendaraan Kedua :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : TOYOTA/ FORTUNER
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BL 1598 VU
- Nomor Rangka : MHFBA3FS9P1054129
- Nomor Mesin : 1GD 5524989
- Warna : ATITUDE BLACK MICA

C. Spesifikasi Kendaraan Ketiga :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : TOYOTA/ FORTUNER
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BK 1995 XY
- Nomor Rangka : MHFBA3FS0R154393
- Nomor Mesin : 1GD 5537164
- Warna : ATITUDE BLACK MICA

5. Bahwa seluruh ketentuan dalam Perjanjian Penyewaan Kendaraan Nomor: 001/PEMA-PERJ/I/2024 mengikat dan berlaku juga terhadap Lampiran Perjanjian ini.
6. Lampiran Perjanjian ini di tanda tangani oleh Para Pihak dalam Rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)



PIHAK KEDUA

**KOPERASI JASA KARYAWAN
PEMA SYARIAH**



Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

B. Spesifikasi Kendaraan Kedua :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : TOYOTA/ FORTUNER
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BL 1598 VU
- Nomor Rangka : MHFBA3FS9P1054129
- Nomor Mesin : 1GD 5524989
- Warna : ATITUDE BLACK MICA

C. Spesifikasi Kendaraan Ketiga :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/ Type : TOYOTA/ FORTUNER
- Tahun Pembuatan : 2023
- Nomor Polisi : BK 1995 XY
- Nomor Rangka : MHFBA3FS0R154393
- Nomor Mesin : 1GD 5537164
- Warna : ATITUDE BLACK MICA

5. Bahwa seluruh ketentuan dalam Perjanjian Penyewaan Kendaraan Nomor: 001/PEMA-PERJ/I/2024 mengikat dan berlaku juga terhadap Lampiran Perjanjian ini.
6. Lampiran Perjanjian ini di tanda tangani oleh Para Pihak dalam Rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

(Signature of Ali Mulyagusdin)

PIHAK KEDUA

**KOPERASI JASA KARYAWAN
PEMA SYARIAH**



Mukhtar Ilyas

Ketua Koperasi

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		
<i>(Signature of Mukhtar Ilyas)</i>		



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH
Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Moh
Telp : 0651 47414
Email : contact@ptpema.co.id

Purchase Order (PO)

No.PO = 027/PMPO/XI/2023
Tgl Order = 21/11/2023

Tidak ada hadiah, tawaran, bayaran, Upah atau keuntungan jenis apapun yang merupakan atau dapat dianggap sebagai praktik ilegal atau korupsi yang dilakukan oleh pihak **Penjual** baik secara langsung terhadap semua karyawan **PT. PEMBANGUNAN ACEH (PEMA)** atau pihak pihak lainnya sebagai hadiah atau penghargaan atas pelaksanaan perdagangan barang. Adanya praktik seperti akan menjadi dasar - dasar untuk memutuskan perdagangan dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai (termasuk tindakan secara sipil ataupun tindakan hukum) untuk melawan pihak pihak yang terlibat.

Mitra	Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah Jln. Tgk. H. Mohd Daud Beureueh Kec. Kuta Alam Banda Aceh	Dikirim ke: PT PEMA Jalan Tgk. H. Mohd Daud Beureueh, Kuta Alam, Banda Aceh, Telp 082165077066	PT. PEMBANGUNAN ACEH
		No Penawaran	: 027/PMPP/XI/2023
		No Permintaan	: 027/PM-PBJ/XI/2023
		Nama PIC pembelian	: Yusrizal
		No Telp PIC Pembelian	: 0651-47414
		Keterangan / Catatan	: -

Terbilang : Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah

<u>Detail Rekening Bank Penerima</u>	<u>Mekanisme Pembayaran</u>
Nama Rekening Penerima: Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah	
Nomor Rekening Bank: 1909 9991 34	Pembayaran : <i>Invoice</i>
Nama Bank Penerima: Bank Syariah Indonesia	
Catatan	
<i>Invoice di bayarkan Setiap Bulan Setelah Pemakaian</i>	

Banda Aceh, 21 November 2023

PT Pembangunan Aceh

Banda Aceh, 21 November 2023

Banda Aceh, 21 November 2023
Koperasi Jasa Karyawati Pama Suciastuti

Yusrizal
PIC. Manager Umum

Yusrizal
PIC. Manager Umum



**PEMA**

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh
Telp : 0651 47414
Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 22 Desember 2023

Nomor : 029/SPK-PEMA/XII/2023

Kepada Yth :

Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah (KOPIAH)

Di-

Banda Aceh

Perihal : Surat Perintah Kerja

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat penawaran Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah (KOPIAH) kepada PT Pembangunan Aceh nomor **010/KOPIAH/XII/2023** pada tanggal **11 Desember 2023** dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga nomor **02.UM/BAKN/PBJ-PEMA/2023** tanggal **19 Desember 2023** dengan ini PT Pembangunan Aceh Menunjuk KOPIAH untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sewa Kendaraan Mobil Operasional dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan/Deskripsi Pengerjaan	Qty	Harga/Bulan	Keterangan
1	Toyota Innova Reborn A/T 2.4 G Tahun 2023 Diesel. Warna Hitam	4 Unit	12.000.000	New
2	Toyota Fortuner 4x4, 2.8 GR A/T Tahun 2023 Diesel. Warna Hitam	2 Unit	21.000.000	New
3	Toyota Fortuner 4x4, 2.8 GR A/T Tahun 2023 Diesel. Warna Hitam	1 Unit	20.750.000	Unit Lama

Syarat & skema pembayaran :

1. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama **12 (Dua Belas)** Bulan terhitung **01 Januari 2024- 31 Desember 2024** dengan opsi perpanjangan **1 (satu)** Tahun sesuaikan dengan persetujuan RKAP tahun 2025 dan harga sewa mengikuti tahun sebelumnya.
2. Biaya-biaya diatas sudah termasuk Biaya Perawatan Rutin Seperti Biaya Pergantian Oli/Service, dan pergantian Ban Mobil.
3. Perbaikan Kendaraan yang ditanggung oleh asuransi atas penggunaan wajar.
4. Biaya Perpanjangan STNK.
5. Biaya Premi Asuransi atas kendaraaan
6. Pajak lainnya sesuai ketentuan umum

Rincian pelaksanaan, syarat dan skema pembayaran serta mengenai hal-hal yang disepakati akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Muktar Ilyas
Manajer Eksekutif Umum
dan Keuangan

KOPIAH

Panca Tri Ramadhan
Sekretaris KOPIAH